



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 2523453
Website disdik.malukutenggarakab.go.id E-mail disdik@malukutenggarakab.go.id
Kode Pos 97612 Langgur - Maluku Tenggara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 420/02.f/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa sebagai upaya kelancaran tugas dan tanggung jawab serta menjamin kualitas dalam pengelolaan pengaduan bagi kepentingan publik penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
17. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah
18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 420/02.h/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Dinas,



UMAR HANUBUN, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196909152000031005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Plt.Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
2. PltSekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
3. Arsip.

**SUBUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	UMAR HANUBUN, S.Pd NIP. 196909152000031005	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	YOHANES TH. LAYANAN, S.Sos NIP. 197205092002121007	Sekteraris Dinas	Penanggung Jawab	
3.	RELLI RAHANOMETAN, S.Pd.SD NIP. 198711292008041001	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Ketua	
4.	THERESIA RAHAYUNGRUM, S.Pai. M.Si NIP. 197312212006042003	Kepala Bidang PAUD dan PNP	Anggota	
5.	MUHAMMAD LUSUBUN, S.Pd. I NIP. 196703252007011029	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota	
6.	HARCE BERUATWARIN, S.Pd.SD NIP. 197504211999102001	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota	
7.	UMUR KOBARUBUN, S.Pd.I NIP. 197004012003121004	Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan SARPRAS	Anggota	
8.	KOSTANTINA LABOL, S.Sos NIP. 198110282009042008	Kasubag Umum dan Kepegawalan	Anggota	
9.	ROHANI BUGIS, S.Sos NIP. 198603122008012002	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
10.	KRISTITA OHOITIMUR, S.H NIP. 197603192010012012	Analisis Kompetensi	Petugas Pelayanan	
11.	NABARIUS UNETBU NIP. 19751111200604011	Pengadministrasi Sertifikasi	Petugas Pelayanan	
12.	EDWIN T. SIMON V. RAHAYAAN, S.Si NIP. 198905242019031008	Analisis Pelayanan	Petugas Pelayanan	
13.	PETRUS FOUUDUBUN, S.Pd NIP. 198505162015031003	Analisis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Petugas Pelayanan	

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Dinas,


UMAR HANUBUN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196909152000031005

**URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

1. PENGARAH

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Pengaduan.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada TIM Pengaduan.
- c. Memberikan Arahan dalam pelaksanaan pengaduan.
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan.

2. PENANGGUNGJAWAB

- a. Bertanggungjawab terhadap Tim Pengaduan.
- b. Menerima Laporan dari Ketua TIM.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan.

3. KETUA

- a. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan.
- b. Melakukan koordinasi dengan stekholder terkait pengaduan.
- c. Melaporkan Hasil kepada Penanggungjawab.
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengaduan.
- e. Menyampaikan Hasil Pengelolaan pengaduan kepada pelapor

4. ANGGOTA

- a. Mengikuti Pertemuan penanganan pengaduan.
- b. Membahas, menelaah, mengklasifikasikan masalah.
- c. Menyusun Laporan Penyelesaian pengaduan.

5. PETUGAS PELAYANAN

- a. Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung di buku agenda.
- b. Melakukan Pengecekan pengaduan pada media/ sarana pengaduan seperti Kotak Saran, Kotak Pengaduan, Email, Facebook dan Website.
- c. Menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada TIM Penanganan Pengaduan.

Ditetapkan : Langgur
di

Pada : 3 Januari 2024

Langgur
Kepala Dinas,



UMAR HANUBUN, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196909152000031005